



BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten.
- 3. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf h dan huruf i diubah, dan huruf e dan huruf k angka 4 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- e. dihapus;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - 4. dihapus;
 - 5. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;

- 7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
- 8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- 4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf n, huruf o, dan ayat (2) diubah,dan ayat (1) huruf l dan huruf m dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa antarwaktu adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajad;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 1. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. berbadan sehat dan bebas narkotika serta obat terlarang lainnya; dan
 - o. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antarwaktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI DEMAK,

TTD HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD SINGGIH SETYONO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 26

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mengetahui: KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK TTD MUH. RIDHODHIN,SH. MH. Pembina Tingkat I NIP. 19650330 199603 1 001